

Kode Etik Perlindungan Anak YKIP

YKIP mewajibkan semua staf, relawan, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk patuh pada Kebijakan Perlindungan Anak dan bersedia bekerja sesuai Kode Etik yang ditetapkan. Segala bentuk pelanggaran Kode Etik akan dilaporkan dan dapat dikenai sanksi.

Kami menganut asas-asas perlindungan anak berikut:

1. Seluruh staf dan relawan wajib menghormati dan mendukung hak anak, melindungi hak anak untuk berada dalam lingkungan yang aman.
2. YKIP tidak dapat mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap anak dan akan mengambil langkah yang diperlukan guna menegakkan kebijakan.
3. Pelaksanaan kebijakan ini merupakan tanggung jawab semua pihak, maka YKIP akan meminta semua pihak yang terlibat di dalam program dan kegiatan (termasuk namun tidak terbatas pada staf, relawan, staf magang, dan pihak ketiga) agar tunduk pada kode etik ini.

Saya bersedia untuk:

1. Memperlakukan anak dengan hormat dan setara tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status lainnya.
2. Berbahasa dan berperilaku sepatutnya saat bekerja bersama anak-anak.
3. Memelihara budaya komunikasi yang baik dan membangun kepercayaan dengan anak-anak, keluarga dan lingkungan mereka sehingga apabila terdapat persoalan dapat disampaikan dan dibicarakan bersama.
4. Mengedukasi anak-anak perihal hak mereka untuk melaporkan segala situasi yang mengkhawatirkan.
5. Memastikan bahwa saat bekerja bersama anak-anak, sedapat mungkin anak-anak terpantau dan bersama dengan orang dewasa lainnya.
6. Meminta izin kepada anak dan orang tuanya sebelum memotret, merekam video, atau menggunakan foto dan cerita tentang anak. Termasuk di dalamnya menjelaskan kepada anak dan orang tuanya perihal detail penggunaan foto dan ceritanya.
7. Segera melaporkan segala kecurigaan terkait kekerasan terhadap anak atau pelanggaran terhadap Kebijakan Perlindungan Anak YKIP kepada Petugas yang Ditunjuk (DO/ Koordinator Program/Koordinator Komunikasi.)
8. Menggunakan komputer, telepon genggam, kamera video, atau peralatan lainnya dengan baik dan tidak mengeksploitasi atau melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak, atau mengakses atau menyebarkan konten eksploitatif anak melalui media apapun termasuk media sosial.
9. Tunduk pada seluruh undang-undang terkait, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang eksploitasi anak.

10. Segera melaporkan ke YKIP apabila terdapat kecurigaan atau tuduhan eksploitasi dan Tindakan kekerasan terhadap anak atau pelanggaran Kebijakan dan Kode Etik perlindungan anak YKIP.
11. Segera mengungkap tuduhan, hukuman dan hasil lain dari suatu pelanggaran yang berkaitan dengan eksploitasi dan pelecehan pada anak, termasuk yang menurut hukum adat, yang terjadi sebelum atau selama saya berhubungan dengan YKIP.
12. Mewaspada dan menghindari tindakan atau perilaku yang dapat dianggap sebagai eksploitasi dan kekerasan pada anak.
13. Tidak menyerang anak secara fisik dengan cara apapun, atau terlibat dalam permainan kasar yang dapat membahayakan anak.
14. Tidak mengajak anak tanpa pendampingan ke rumah saya, kecuali mereka dalam keadaan terluka atau bahaya.
15. Tidak menggunakan hukuman fisik atau hukuman yang mempermalukan anak.
16. Tidak beristirahat atau tidur dekat dengan anak-anak tanpa pengawasan, tetapi apabila tidak dapat dihindari harus mendapat izin dari supervisor, dan, apabila memungkinkan, harus memastikan bahwa ada orang dewasa lain (kecuali dengan anak saya sendiri)
17. Tidak menggunakan bahasa yang kasar, melecehkan, dan/atau merendahkan anak.
18. Tidak mempermalukan, menghina, merendahkan atau meremehkan anak.
19. Tidak melakukan hubungan seksual dengan siapapun yang berumur di bawah 18 tahun terlepas dari usia legal untuk berhubungan seksual, hukum, dan adat termasuk menggunakan bahasa dan perilaku yang provokatif secara seksual.
20. Tidak menggunakan uang, pekerjaan, barang atau peralatan demi mendapatkan kepuasan seksual.
21. Tidak mendiskriminasi, membedakan-bedakan atau memperlakukan anak-anak secara tidak adil misalnya dengan pilih kasih & mengucilkan yang lain.
22. Tidak bekerja atau bepergian dengan anak sendirian.
23. Tidak bekerja dengan anak-anak saat sedang dibawah pengaruh obat-obatan terlarang atau alkohol.
24. Tidak menonton, memproduksi, menerbitkan atau membagikan pornografi yang mempresentasikan anak-anak atau menunjukkan pornografi kepada anak-anak.
25. Tidak menggambarkan anak-anak secara negatif seperti lemah, tidak berdaya, putus asa dan lainnya.
26. Tidak menerbitkan cerita yang dapat membahayakan anak, keluarga, dan/atau masyarakat.

27. Tidak memperkerjakan anak-anak pada tempat yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka yang mengganggu waktu belajar atau bermain, atau yang menempatkan mereka dalam keadaan berbahaya.

Penggunaan foto anak untuk tujuan terkait pekerjaan

Saat memotret atau membuat video anak untuk kepentingan kerja, saya harus:

1. Sebelum memotret atau membuat video anak, menelaah dan berupaya mematuhi tradisi atau batasan lokal dalam memproduksi ulang foto diri.
2. Sebelum memotret atau membuat video anak, harus mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali anak tersebut. Termasuk menginformasikan tujuan pengambilan dan penggunaan foto untuk publikasi apapun.
3. Memastikan setiap foto yang diambil menampilkan anak dengan cara yang bermartabat dan terhormat, pakaian yang sopan dan tidak dalam pose yang dapat menjurus ke arah seksual. Juga memastikan bahwa foto yang diambil tidak menampilkan hal-hal negatif seperti lemah, tidak berdaya, putus asa, dll.
4. Memastikan foto merupakan representasi kejujuran dari konteks dan kenyataan.
5. Memastikan label dari fail foto tidak mengungkapkan identitas anak saat mengirim foto secara elektronik.
6. Menggunakan kamera kerja jika memungkinkan. Apabila kamera kerja tidak tersedia, kamera pribadi dapat digunakan tetapi foto harus disimpan di drive kerja dan hanya digunakan untuk tujuan terkait pekerjaan.
7. Memastikan semua foto tidak digunakan untuk penggunaan pribadi.

YKIP akan mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi pelanggaran Kode Etik dan kebijakan perlindungan termasuk tapi tidak terbatas pada:

1. Pemberian bantuan dan pengambilan tindakan cepat untuk melindungi dan mendukung korban.
2. Usaha penetapan fakta secara objektif.
3. Pengambilan tindakan disipliner, yang dapat mengakibatkan penskorsan dan pemutusan kontrak.
4. Pelaporan setiap pelanggaran Kode Etik dan kebijakan perlindungan yang melanggar undang-undang kepada pihak yang berwenang.
5. YKIP dapat mengambil langkah lebih lanjut untuk mencegah terjadinya insiden di masa mendatang, termasuk menginformasikan organisasi lain sebagai referensi profesional terkait pemutusan kontrak yang dikarenakan oleh pelanggaran kebijakan perlindungan.

Pernyataan Komitmen:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini _____

Menyatakan bahwa saya telah menerima, membaca dan memahami Kebijakan
Perlindungan Anak YKIP dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Tanggal _____ di _____

Tanda Tangan _____